

PROSESI PENGANGKATAN PENGHULU
(Studi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam
Kabupaten Padang Pariaman)

SKRIPSI

Diajukan kepada tim penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



OLEH:

MEITYA RIANI SABELLA

TM/NIM: 2016/ 16052018

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Prosesi Pengangkatan Penghulu (Studi di Nagari Kapalo Hilalang
Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman)

Nama : Meitya Riani Sabella

TM/NIM : 2016/16052018

Jurusan : Ilmu Sosial Poltik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Januari 2021

Disetujui oleh
Pembimbing



Drs. Nurman S, M.Si
NIP. 19590409 198503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang




Pada Hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 Pukul 09:30 s/d 11:00 Wib.

Prosesi Pengangkatan Penghulu
(Studi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Padang Pariaman)


Nama : Meitya Riani Sabella
TM / NIM : 2016/16052018
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Januari 2021

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota	: Susi Fitria Dewi, S. Sos, M.Si, Ph.D	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	

Mengetahui
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meitya Riani Sabella
TM / NIM : 2016/16052018
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Bengkal, 04 Mei 1998

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Prosesi Pengangkatan Penghulu (Studi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman)” adalah benar merupakan karya tulis saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik institusi UNP maupun dimasyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 27 Januari 2021

Saya Yang Menyatakan



Meitya Riani Sabella

2016/16052018

ABSTRAK

Meitya Riani Sabella (16052018): Prosesi Pengangkatan Penghulu (Studi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman)

Prosesi pengangkatan Penghulu tidak selalu berjalan dengan lancar, seperti di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dimana terdapat penundaan dalam *Alek Datuak* atau pemberian gelar Datuk. Penundaan pengangkatan tersebut dikarenakan mufakat di dalam kaum belum bulat, masih terdapat kaum yang tidak menyetujui calon Penghulu yang telah *bagatok pinang* (pengesahkan gelar datuk), dan adanya tindakan menghalangi dari sebagian kaum. Akibatnya masyarakat kaum menjadi resah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosesi, permasalahan, dan upaya KAN menyelesaikan permasalahan dalam prosesi pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan member check, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kemudian teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 tahapan musyawarah dalam prosesi pengangkatan penghulu, diantaranya Musyawarah *seanduang* (mufakat dalam satu keluarga yang satu nenek), musyawarah kaum, setelah mendapatkan mufakat kaum, hasil musyawarah di bawa ke pada seluruh Penghulu pucuk senagari, terakhir *bagatok pinang* (pengesahkan gelar datuk) dan selanjutnya ditentukan tanggal *alek Datuak* (memberitahukan kepada masyarakat tentang pengangkatan Penghulu). Kemudian Permasalahan dalam prosesi pengangkatan penghulu yaitu sulitnya mendapatkan kata mufakat di dalam kaum, adanya tindakan menghalangi serta keinginan untuk memperebutkan gelar penghulu. Upaya penyelesaian dari KAN yaitu mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan kedua belah pihak, serta memberikan waktu 100 hari kepada Penghulu untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan didalam kaum.

Kata kunci: Adat, Prosesi Pengangkatan Penghulu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Prosesi Pengangkatan Seorang Penghulu (Studi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman). Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman pendidikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.PD., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Ibu Rita Anggaraini, S.Pd, M.Pd selaku sekretaris jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Bapak Drs. Nurman S, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat, serta saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Akmal, SH, M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
6. Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D selaku dosen penguji I dan Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si selaku dosen penguji II, yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ardinal S.H selaku Wali Nagari Kenagarian Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, bapak H. Sofyan. DT. Panduko Sinaro selaku Ketua KAN Kenagarian Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, dan

Ninik Mamak selingkungan Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman serta informan lainnya yang telah bersedia memberikan informasi dan data sehingga mendukung penulisan skripsi ini.

8. Teristimewa untuk keluarga tercinta, bapak Ridwan S.Pd, ibu Mardianis A.Md, Adik Dhani Andriansyah, Adik Fajri Rohim Andrian, Adik Ambia Tri Andrian, Adik M. Fauzan Mubaroq, Nenek Jaurah, uni Darmuleni S.Pd, etek Tri Murni S.Pd, atas cinta, do'a, dukungan dan semangat tanpa henti yang diberikan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa teristimewa mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2016.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini, masih jauh dari kata kesempurnaan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan peningkatan wawasan pembaca dan penulis khususnya.

Padang, 27 Januari 2021

Meitya Riani Sabella

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Teori Tentang Konflik.....	13
a. Pengertian Konflik Sosial.....	13
b. Faktor Penyebab Konflik.....	15
2. Sengketa Sako dan Pusako di Minangkabau	15
a. Penyelesaian Sengketa Sako Jo Pusako menurut Adat Minangkabau	16
3. Tinjauan Tentang Penghulu.....	21
a. Pengertian Penghulu.....	21
b. Sifat Penghulu	22

c.	Kewajiban Penghulu	23
d.	Syarat Menjadi Penghulu	24
e.	Proses Pengangkatan dan Pelantikan Penghulu	26
B.	Kerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
A.	Jenis Penelitian.....	31
B.	Lokasi Penelitian	31
C.	Informan Penelitian	32
D.	Jenis Data dan Sumber Data.....	32
a.	Jenis Data	32
b.	Sumber Data.....	34
E.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	34
F.	Uji Keabsahan Data.....	37
G.	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
A.	Temuan Umum	41
1.	Letak, Batas dan Wilayah Kenagarian Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	41
2.	Keadaan Penduduk.....	42
3.	Pemerintahan.....	44
4.	Pendidikan.....	44
5.	Agama.....	45
6.	Struktur Pemerintahan dan Personilnya.....	45
B.	Temuan Khusus.....	48
1.	Prosesi Pengangkatan Penghulu Di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.....	48
2.	Permasalahan dalam Prosesi Pengangkatan Penghulu.....	62

3.	Upaya Kerapatan Adat Nagari Menyelesaikan Permasalahan Dalam Pengangkatan Penghulu Suku Koto	71
C.	Pembahasan.....	74
1.	Prosesi Pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.....	74
2.	Permasalahan dalam Prosesi Pengangkatan Penghulu.....	78
3.	Upaya Kerapatan Adat Nagari Menyelesaikan Permasalahan Dalam Pengangkatan Penghulu Suku Koto.....	82
BAB V PENUTUP		84
A.	KESIMPULAN.....	84
B.	SARAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....		87

DAFTAR TABEL

Table 1. Daftar Informan Wawancara	32
Table 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	42
Table 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	42
Table 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.	43
Table 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Penarian di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	43
Table 6. Nama Korong di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	44
Table 7. Jumlah Sekolah di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	44
Table 8. Jumlah Tempat Ibadah di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	41
Gambar 2. Mengantar <i>Siriah</i> Kepada Seluruh Penghulu Pucuk Senagari	54
Gambar 3. Ketua KAN dan Seluruh Penghulu Pucuk Mengecek Kelengkapan <i>Carano</i>	56
Gambar 4. Pemasangan Kopian Datuk Kepada Penghulu Baru	57
Gambar 5. Foto Makan <i>Bajamba</i>	58
Gambar 8. Penghulu Menggunakan Pakaian Lengkap Seorang Datuk	60
Gambar 9. Tari Pasambahan Menyambut Tamu	61
Gambar 10. <i>Malapah</i> atau Makan Bersama	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	90
Lampiran 2: Peta Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.	91
Lampiran 3: Kantor Wali Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	91
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian ke Kantor Wali Nagari Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.	91
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian ke Kantor KAN Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	91
Lampiran 6: Surat Izin Penelitian ke Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman	91
Lampiran 7: Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Padang Pariaman	91
Lampiran 8: Surat Rekomendasi Penelitian dari Wali Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	91
Lampiran 9: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.....	91

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan pemimpin adat di Indonesia rentan mengalami konflik. Hal ini sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Keraton Yogyakarta yang mana Sultan Hamengkubuwono X hanya memiliki anak perempuan dan beliau menginginkan anak pertamanya menjadi penerus kerajaan, tetapi seharusnya tahta kerajaan selanjutnya digantikan oleh adiknya. Namun Sultan Hamengkubuwono X tidak mengindahkan hal tersebut dan mengeluarkan *sabdatama* dan *sabda raja* yang belum sepenuhnya diakui oleh Pemerintah DIY dan masyarakat Yogyakarta, sehingga dianggap tidak memiliki legitimasi. (Safitri. 2019)

Termasuk di minangkabau, terdapat beberapa konflik pemilihan pemimpin adat seperti konflik dalam suku melayu untuk merebutkan kedudukan penghulu di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dimana konflik tersebut disebabkan adanya kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari kepemimpinan lama dan kemudian membentuk kepemimpinan baru dikarenakan jumlah keturunan mereka sudah banyak, sedangkan kepemimpinan lama tidak mau menyerahkan

kedudukan Penghulu tersebut kepada orang lain diluar keturunan mereka (Lasmita, 2019).

Kemudian konflik yang terjadi dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan yang berawal dari perebutan kewenangan antar Ninik Mamak dalam struktur kepengurusan KAN Lubuk Kilangan (Rahmat, 2020).

Lalu di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang mana penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perebutan gelar kebesaran yang melibatkan segala pihak di dalam kaum, dan adanya tindakan saling menghalangi antara kaum yang *sabarek sapikua* untuk melaksanakan proses pengangkatan Penghulu. Maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam menyelesaikan Permasalahan pengangkatan Penghulu atau *sako* di suatu Nagari. (Hafid, 2016).

Selanjutnya di Nagari Samalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Damasraya, terbentuknya kepemimpinan baru disebabkan oleh konflik antara mamak dan kemenakan, konflik sengketa lahan antara mamak dengan mamak, dan konflik kepemimpinan dalam suku. Akibat konflik tersebut membuat hubungan antara sesama pemimpin atau Datuk dan hubungan antara pemimpin dengan anak kemenakan menjadi tidak baik, serta adanya pembatasan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat (Sari, 2014).

Di Minangkabau juga terdapat pemimpin adat yang disebut dengan Penghulu yang di beri gelar Datuk. Penghulu di Minangkabau memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Penghulu adalah orang pilihan yang dipilih dalam suatu kaum dan diibaratkan dengan "*baringin gadang di tengah koto akanyo tampek basanda dahannyo tampek bagantuang daunnyo tampek bataduah kalau kehujanan tampek balinduang kalau kapanehan*". (baringin besar ditengah kampung akarnya tempat bersandar dahannya tempat bergantung daunnya tempat berteduh di kala kehujanan tempat berlindung kala kepanasan. (Afandy, 2016)

Terdapat dua jenis perolehan pemimpin adat, yaitu menggunakan sistem kelarasan Koto Piliang dan Bodi Chaniago. Berdasarkan sistem kelarasan Koto Piliang persyaratan untuk mengangkat Penghulu berdasarkan keturunan langsung dari mamak kandung atau saudara ibu. Sedangkan pada laras Bodi Caniago seorang Penghulu adalah laki-laki yang di bawah satu payung dan diangkat secara bergilir serta harus memenuhi persyaratan. (Marthala. 2014)

Di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman perolehan pemimpin adat di pilih berdasarkan "*gadang balega kayo basalin*" maksudnya seorang penghulu di pilih dan diangkat secara bergilir dengan memenuhi syarat-syarat. Namun tidak selalu prosesi pengangkatan Penghulu dapat berjalan dengan lancar.

Seperti dalam hal penentuan calon seorang penghulu atau pewaris gelar pusaka, konflik yang terjadi di Nagari Kapalo Hilalang disebabkan adanya

tindakan menghalangi dari sebagian pihak masyarakat kaum, dan adanya tindakan memperebutkan gelar kebesaran Penghulu, sehingga sulitnya mendapatkan kesepakatan seluruh kaum.

Hal tersebut dipertegas oleh pak Asrizal Dt Pangulu Basa selaku penghulu suku Guci di nagari Kapalo Hilalang ketika wawancara pada tanggal 13 Juli 2020, yang menyatakan bahwa :

“Saat ini susah mendapatkan kesepakatan kaum. Untuk mengangkat seorang penghulu itu harus ada kesepakatan bersama. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu pertama, mereka di dalam kaum merasa berhak saling berebut dalam hal mewarisi gelar Datuk tersebut. kedua, sulitnya mencari calon penghulu yang potensial untuk dicalonkan. Ketiga, mengerti tentang aturan dan ajaran agama islam karena penghulu akan menjadi panutan bagi kemenakan, keluarga dan masyarakat”.

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa pak Asrizal Dt Pangulu Basa membenarkan bahwasannya untuk mendapatkan kesepakatan dari seluruh kaum saat ini sangatlah sulit, dan untuk mengangkat penghulu sangat dibutuhkan kesepakatan bersama. Faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan kesepakatan seluruh kaum yaitu; 1) merasa saling berhak untuk mendapatkan gelar seorang Datuk. 2) sulitnya mencari seorang calon Penghulu yang memiliki potensial untuk menjadi seorang pemimpin. 3) sulitnya mencari seseorang yang mengerti tentang aturan dan ajaran agama islam karena penghulu akan menjadi panutan bagi seluruh elemen masyarakat.

Sebagaimana yang terjadi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman di sampaikan oleh pak Yen (*urang*

tuo kaum suku Jambak) dalam hasil observasi awal (grandtour) yang peneliti lakukan dalam wawancara pada tanggal 13 Juni 2020, beliau menyatakan bahwa:

“belum adanya kata sepakat seluruh kaum untuk menerima calon penghulu yang telah diajukan, disebabkan sebagian kaum menganggap calon penghulu tidak memenuhi kriteria dan syarat ideal seorang Penghulu.”

Hal serupa juga di sampaikan bapak Sofyan (Ketua KAN), dalam wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 12 Juli 2020 yang menyatakan bahwa:

“Adanya ketidaksetujuan Kerapatan Adat Nagari untuk meresmikan pergeleran Alek Datuak karena masih terdapat perbedaan pendapat di dalam kaum, sehingga penghulu tersebut tidak dapat diresmikan gelarnya”.

Hal lain disampaikan oleh pak Asrizal Dt. Pangulu Basa (penghulu suku guci) pada tanggal 27 Juli 2020, yang menyatakan:

“Permasalahan di suku Koto saat ini masih permasalahan di dalam kaum itu sendiri. Dimana penghulu suku koto itu sudah digatok pinang, artinya sudah di akui oleh niniak mamak Nagari Kapalo Hilalang dan hanya tinggal peresmian gelar Datuk. Namun ketika sudah dekat dengan tanggal pesta peresmian ada yang menggugat dengan menyatakan ketidaksetujuannya dengan penghulu yang dipilih, kemudian 2 hari sebelum pesta peresmian, datang surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) bahwa penghulu yang dipilih ditunda pesta peresmiannya. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat kaum menjadi resah.”

Wawancara dengan Pak Bujang Buyung (urang tua kaum) pada Tanggal 2 September 2020 yang menyatakan:

“Permasalahan yang membuat di undurnya Alek Gadang atau peresmian gelar Datuk itu karena adanya keinginan dari pihak kaum yang tidak setuju untuk mendapatkan gelar kebesaran Datuk”.

Kemudian yang disampaikan oleh pak Ridwan (kaum suku koto) pada Wawancara penulis dengan narasumber pada tanggal 6 September 2020 yang menyatakan:

“Yang menyebabkan alek datuak ini ditunda karena dari Kaum suku koto pendatang ingin memisahkan diri dan membuat penghulu baru. Kemudian yang dipermasalahkan oleh mereka yang tidak setuju itu karena kepribadiannya, dan itu hanya masalah antara individu dengan individu itu sendiri, seharusnya masalah pribadi seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat alek datuak ini menjadi ditunda.”

Selanjutnya wawancara bersama pak Ikhlas (pihak yang tidak setuju dengan penghulu yang dipilih) pada tanggal 6 September 2020 menyatakan bahwa:

“Untuk memilih seorang Datuak itu yang perlu diperhatikan adalah bibit bebet dan bobotnya, itu semua harus menjadi pertimbangan bagi seorang calon penghulu. Sebagai pemimpin nantinya datuak tersebut menjadi panutan bagi anak kemenakannya.”

Dari hasil wawancara maka dapat di tarik kesimpulan bahwa ada ketidaksetujuan Kerapatan Adat Nagari untuk bisa meresmikan pergelaran Datuk. Kemudian penghulu kaum belum menyelesaikan permasalahan dengan internal kaumnya. Akibatnya Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat kaum menjadi resah akan permasalahan dalam proses pengangkatan penghulu tersebut.

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini:

Sari (2014) menyatakan bahwa faktor penyebab terbentuknya pemimpin baru di Nagari Simalidu yaitu 1) konflik antara mamak dan kemenakan, 2) konflik sengketa lahan antara mamak dengan mamak, dan 3) konflik kepemimpinan dalam suku. Kemudian dampak terbentuknya pemimpin baru di nagari simalidu kecamatan koto salak, kabupaten dharmasraya yaitu 1) hubungan yang tidak baik antara sesama pemimpin atau datuk, 2) hubungan antara pemimpin dengan anak kemenakan, dan 3) pembatasan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Berbeda dengan Ilhamsyafitra (2017) menyatakan bahwa upacara batagak urang tuo nagari adalah salah satu upacara terpenting bagi kaum adat di Balai Baru karena komunitas tradisional mulai menyadari pentingnya peran Urang Tuo Nagari , ninik mamak, bundo kanduang, cadiak pandai, dan anak kemenakan masih mempertahankan elemen penting yang terkandung dalam prosedur untuk melestarikannya.

Samudra (2012) dengan hasil penelitian bahwa Nilai-nilai budaya Minangkabau dalam teks pidato batagak gala penghulu karya H. Idrus Hakimy Datuak Rajo Penghulu mempunyai empat nilai budaya Minangkabau yaitu: nilai kerendahan hati dan penghargaan terhadap orang lain, nilai musyawarah, nilai ketelitian dan kecermatan, serta nilai ketaatan dan kepatuhan terhadap adat.

Wulandari (2019) dengan hasil penelitian terdapat beberapa proses dalam batagak penghulu di nagari Lubuk Pandan yaitu: rapat kaum yang akan menghasilkan suatu keputusan siapa yang akan menjadi penghulu, selanjutnya acara batagak pondok, menyembelih kerbau, acara malapah, acara pasambahan atau acara jamuan, dan yang terakhir makan bajamba dan jamuan kepala kerbau, dengan hasil terentuknya penghulu baru.

Berbeda dengan Ulum (2014) dengan hasil penelitian yaitu Prosesi dan langkah-langkah pengangkatan Puun atau raja masyarakat hukum adat Baduy yaitu diawali dengan adanya wangsit dari puun yang sebelumnya. Kemudian secara garis besar terdapat dua proses yaitu secara lahir dan batin. proses secara lahir adalah proses musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh adat melalui forum musyawarah adat (*tangtu telu jaro tujuh*). Selanjutnya proses kebatinan (batin) yang biasa disebut dengan proses *nujum*, proses *nujum* dilakukan di sebuah tempat yang dipercaya dan diyakini untuk melengkapi aturan-aturan batin bagi si calon puun.

Selanjutnya Lampe (2012) proses pemilihan Damang kepala adat dimulai dari proses penjaringan calon Damang yang berhak yaitu yang pernah atau sedang duduk sebagai anggota Kerapatan Mantir Adat, serta yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 22 Perda No.16 Tahun 2008.

Berbeda pula dengan Nurdiansah (2014) menyatakan bahwa pemilihan kepala adat (*Ammatoa*) dalam masyarakat hukum adat Kajang Dalam hanya dapat dilaksanakan setelah meninggalnya *Ammatoa* dan atau melanggar aturan pasang. Pemilihan (*Attanang*) *Ammatoa* dilaksanakan 3 tahun setelah meninggalnya *Ammatoa* sebelumnya dalam upacara adat *A'nganro* di dalam hutan keramat (*Borong Karamaka*).

Berbeda dengan Ridwan dkk (2019) prosesi atau tata cara pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh lembaga adat Melayu Kab. Bungo yaitu proses penjemputan dan penyerahan yang terdiri dari penunggu, penjemputan, dan proses dibalai adat.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan waktu penelitian, lokasi penelitian, dan fokus kajian yang akan di teliti. Dimana di dalam penelitian ini lebih memfokuskan kajian terhadap Prosesi Pengangkatan Penghulu. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang Penghulu atau pemimpin.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk lebih lanjut mengkaji masalah ini lebih mendalam melalui penelitian dengan judul **“Prosesi Pengangkatan Penghulu (Studi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman)”**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian proposal ini sebagai berikut:

1. Sulitnya mendapatkan kata mufakat dari seluruh kaum suku koto untuk pemilihan penghulu di dalam Prosesi Pengangkatan Penghulu suku Koto di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
2. Kepribadian calon Penghulu yang belum memenuhi kriteria seorang Datuk.
3. Tahapan pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
4. Permasalahan dalam pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi oleh “Permasalahan dalam prosesi pengangkatan Penghulu dan upaya KAN dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi Pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa permasalahan yang terjadi dalam Prosesi Pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana upaya Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan permasalahan Prosesi Pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Prosesi Pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam Prosesi Pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mendiskripsikan upaya Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan permasalahan dalam Prosesi Pengangkatan Penghulu di

Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul Prosesi Pengangkatan Penghulu di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum adat, khususnya dalam bidang sengketa adat, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi khususnya di dalam bidang konflik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari dua kepentingan yaitu:

- a. Untuk kalangan akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah dalam kaitannya dengan penelitian penyelesaian konflik dan sengketa adat khususnya tentang penyelesaian permasalahan dalam Prosesi Pengangkatan Penghulu.
- b. Bagi masyarakat desa adat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui penyelesaian permasalahan dalam Prosesi Pengangkatan Penghulu.